



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TAHUN

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
(POKJANAL POSYANDU) KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan, gizi ibu dan balita guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, maka perlu diselenggarakan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan, melalui Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa / Posyandu di Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9 4

o fe

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Pedoman Posyandu Model di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 67);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Kota Semarang.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Program Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu, Bina Keluarga Balitadan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang dan Ketua Pokjnal Posyandu Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS
 PELAYANAN TERPADU (POKJANAL
 POSYANDU) KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
 POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU)
 KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG	Penanggung Jawab
2.	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKDA KOTA SEMARANG	Ketua
3.	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	Sekretaris I
4.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KOTA SEMARANG	Sekretaris II
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KOTA SEMARANG	Anggota
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KOTA SEMARANG	Anggota
7.	INSPEKTUR KOTA SEMARANG	Anggota
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG	Anggota
9.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG	Anggota
10.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG	Anggota
11.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG	Anggota
12.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SEMARANG	Anggota
13.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG	Anggota

14.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG	Anggota
15.	KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG	Anggota
16.	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	Anggota
17.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG	Anggota
18.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG	Anggota
19.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG	Anggota
20.	KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG	Anggota
21.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG	Anggota
22.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG	Anggota
23.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SEMARANG	Anggota
24.	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA KOTA SEMARANG	Anggota
25.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA SETDA KOTA SEMARANG	Anggota
26.	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA SETDA KOTA SEMARANG	Anggota
27.	KETUA TP PKK KOTA SEMARANG	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI